



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, bagi keluarga yang miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan (JKN), atau jaminan/asuransi lain, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu Mendukung Pelaksanaan Jaminan Persalinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang.....

3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009](#) Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015](#) Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020](#) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

10.Peraturan...

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

10. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. [Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020](#) Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. [Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021](#) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
15. [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020](#) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 4);
16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 76 Tahun 2020](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.

3. Bupati...

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang memiliki tugas teknis dibidang Kesehatan di Kabupaten Bintan.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bintan.
6. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaannya memperoleh pelimpahan wewenang pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
8. Kepala Desa merupakan pimpinan dari Pemerintah Desa.
9. Masyarakat Miskin adalah Masyarakat Daerah Kabupaten Bintan yang dikategorikan miskin yang di buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa yang di ketahui Camat setempat.
10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah Jaminan Persalinan yang digunakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
11. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat/UKBM, berupa tempat, rumah/bangunan tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi baru dilahirkan serta pendampingnya.
12. Pendamping adalah suami atau Kader atau Keluarga yang menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin di RTK.
13. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik Promotif, Preventif, Kuratif maupun Rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

14. Fasilitas.....

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

14. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruangan perawatan khusus.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
17. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah satu bentuk peran serta masyarakat dalam bentuk menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk Keluarga Berencana di desa.
18. Rujukan Antenatal Care selanjutnya disebut rujukan ANC adalah Rujukan Ibu Hamil Selama masa Kehamilan.
19. Kartu Keluarga selanjutnya di Sebut KK adalah Kartu Identitas keluarga yang Memuat Data tentang susunan, Hubungan dan Jumlah Anggota Keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya di sebut KTP adalah Identitas Resmi seorang Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
21. Petugas Kesehatan Pendamping Rujukan adalah tenaga kesehatan, dan kader kesehatan yang melakukan pendampingan.
22. Hipotiroid Kongenital yang selanjutnya disebut HK adalah keadaan menurun atau tidak berfungsinya kelenjar tiroid yang didapat sejak bayi baru lahir. Hal ini terjadi karena gangguan anatomi atau gangguan metabolisme pembentukan hormon tiroid atau defisiensi iodium.

23.Skrining.....

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

23. Skrining Hypotiroid Kongenital yang selanjutnya di sebut SHK adalah skrining/uji saring untuk memilah bayi yang menderita HK dari bayi yang bukan penderita.
24. Mola Hidatidosa adalah bagian dari penyakit trofoblastik gestasional dimana kehamilan berkembang tidak wajar, tidak ditemukan janin pada pemeriksaan, dan hampir seluruh vili korialis mengalami perubahan berupa degenerasi hidropik.
25. Kehamilan Ektopik Terganggu yang selanjutnya disingkat KET adalah merupakan salah satu komplikasi kehamilan dimana sel telur yang dibuahi tidak berpindah ke rahim melainkan menempel dan bertumbuh di tuba fallopi.
26. Histerektomi adalah prosedur medis untuk mengangkat rahim wanita.
27. Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana.
29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
30. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
31. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
32. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambilan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.

33. Pejabat...

33. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II

### SASARAN DAN TUJUAN JAMINAN PERSALINAN

#### Bagian Kesatu

##### Sasaran

##### Pasal 2

Sasaran Jampersal diperuntukkan bagi keluarga yang miskin dan tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan (JKN), atau jaminan/asuransi lain, adapun sasarannya sebagai berikut :

- a. Ibu hamil dengan faktor resiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
- b. Ibu hamil yang akan bersalin;
- c. Ibu nifas dengan faktor risiko atau komplikasi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan;
- d. Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi; dan
- e. Petugas Kesehatan pendamping rujukan.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. Meningkatkan akses Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- c. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir; dan
- d. Meningkatkan penanganan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III.....

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

BAB III  
PESERTA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 4

- (1) Peserta Jampersal adalah Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sampai berusia 42 hari dan Bayi Baru lahir sampai Usia 28 Hari yang miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional atau jaminan/asuransi lain;
- (2) Peserta jampersal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Bintan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga daerah;
  - b. Penduduk Pendetang yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Kabupaten Bintan dengan melampirkan surat keterangan Domisili atau surat keterangan melapor diri dari RT, RW diketahui Lurah atau Kepala Desa khusus untuk jampersal;
  - c. Memiliki SKTM untuk pengurusan jampersal dari Lurah atau Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
  - d. Tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional, atau Jaminan/asuransi lainnya.

BAB IV  
PENYELENGGARA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 5

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan membentuk Tim Pengelola Jaminan Persalinan yang bertugas untuk :
  - a. Memverifikasi berkas persyaratan;
  - b. Memberikan Rekomendasi jaminan Persalinan untuk Fasilitas kesehatan rujukan tingkat Lanjutan;
  - c. Memeriksa Keabsahan Kuitansi dan kelengkapan data Pendukung sesuai pertanggungjawaban;
  - d. Memeriksa kelayakan nilai pengajuan ditinjau dari aspek Medis, standar harga berlaku dan wajar;

(3)Tim.....



- (3) Tim Sebagaimana di maksud pada ayat 2 terdiri dari:
- a. Ketua Pengelola Jampersal
  - b. Sekretaris Pengelola Jampersal
  - c. Koordinator Verifikator Administrasi
  - d. Koordinator Verifikator Keuangan

## BAB V

### MEKANISME UNTUK PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN

#### Bagian Kesatu

#### Sumber Dana

#### Pasal 6

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan Dana Jaminan Persalinan

#### Pasal 7

Dana Jampersal digunakan untuk :

- a. Rujukan persalinan dan neonatal (biaya transportasi dan/atau sewa alat transportasi);
- b. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran;
- c. Dukungan biaya persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.

#### Pasal 8

- (1) Rujukan Persalinan dan neonatal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a adalah biaya transportasi;
- (2) Biaya transportasi sebagai mana di maksud pada ayat 1 terdiri dari :
  - a. Biaya transportasi (pergi pulang) dari rumah ke RTK, dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten, dari RTK ke fasyankes kompeten, dan antar fasyankes;
  - b. Sewa Transportasi darat kendaraan umum, Ambulans maupun kendaraan pribadi;

c. Transportasi...

- c. Transportasi dapat membiayai mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal dan;
- d. Bila perjalanan pergi dan pulang lebih dari 8 jam dan atau letak geografis yang ditempuh sulit, Petugas kesehatan pendamping berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas sesuai peraturan yang berlaku.

## Pasal 9

- (1) Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana di maksud pada pasal 7 Huruf b terdiri dari:
  - a. Biaya sewa rumah termasuk petugas kebersihan, biaya langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan (tidak diperuntukkan honor petugas kebersihan) berlaku untuk 1 tahun anggaran;
  - b. Biaya Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
  - c. Sasaran seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan RTK tanpa memandang status ekonomi, dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil di luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah; dan diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses sulit.
- (2) Kriteria Sewa dan operasional Rumah Tunggu kelahiran terdiri dari :
  - a. Rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
  - b. Merupakan milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa (bukan ruangan fasilitas pelayanan kesehatan, hotel atau penginapan);
  - c. RTK dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa uang sewa;
  - d. Lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasilitas pelayanan kesehatan kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;

e. untuk.....

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

- e. Untuk sewa RTK minimal satu rumah di dekat Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai rujukan untuk ibu hamil pada saat ANC ditemui faktor resiko dan atau komplikasi, dan untuk mendekatkan akses ibu hamil resiko tinggi dengan rumah sakit pada hari sebelum dan setelah melahirkan;
- f. Jika diperlukan RTK dapat disediakan didekat fasilitas pelayanan kesehatan rujukan diluar wilayah; dan
- g. Waktu tempuh RTK ke fasilitas pelayanan kesehatan tidak lebih dari 30 menit.

#### Pasal 10

Dukungan Biaya persalinan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c meliputi :

- a. Pemeriksaan rujukan ANC rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu hamil dengan faktor risiko/komplikasi atas indikasi medis;
- b. Pemeriksaan rujukan nifas rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit bagi ibu nifas resiko/komplikasi atas indikasi medis;
- c. Pelayanan ibu hamil dengan persalinan normal, persalinan komplikasi, ibu hamil yang mengalami keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) dan Mola Hidatidosa, histerektomi akibat kehamilan dan persalinan, dan kasus kebidanan lainnya;
- d. Skrining COVID-19 (Pemeriksaan darah/*rapid test*) pada ibu hamil sebelum persalinan;
- e. Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);
- f. Pembiayaan KB pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya JKN, yang dilakukan sebelum 42 hari pasca persalinan;
- g. Ibu nifas dengan komplikasi jika ibu nifas tersebut sudah pulang, kemudian mengalami komplikasi dan dirujuk kembali, dapat dibiayai Jampersal sampai dengan 42 hari setelah bersalin;
- h. Pelayanan bayi baru lahir normal maupun komplikasi dari ibu pengguna Jampersal;

i. Bayi...

- i. Bayi baru lahir yang sudah pulang dari fasyankes dan mengalami komplikasi dapat dirujuk kembali, dapat dibiayai jampersal sampai 28 hari. Jika masih memerlukan perawatan setelah 28 hari maka harus dicari sumber pembiayaan di luar Jampersal;
- j. Besarnya biaya ANC dan pemeriksaan rujukan ANC sesuai tarif JKN.

Bagian Ketiga  
Biaya Jampersal  
Pasal 11

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 berpedoman pada Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah;
- (2) Biaya yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan harga riil yang berlaku dan wajar;
- (3) Biaya Tarif perawatan pelayanan di Puskesmas dan Polindes mengacu pada ketentuan tarif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tarif pelayanan Jampersal di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan menggunakan tarif kelas III JKN .

Bagian Keempat  
Fasilitas Kesehatan  
Pasal 12

Fasilitas Kesehatan antara lain :

- a. Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yakni Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pondok bersalin desa.
- b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yakni :
  1. RSUD Kabupaten Bintan;
  2. RSUD Kota Tanjungpinang;
  3. RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
  4. RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau;
  5. RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang;
  6. Rumkital Dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang.

BAB VI...

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

BAB VI  
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 13

- (1) Tim Pengelola Jampersal menerima Dokumen Pengajuan Klaim dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- (2) Tim pengelola Jampersal Melakukan Verifikasi Dokumen Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kartu Keluarga ;
  - b. Kartu Tanda Penduduk Suami Istri atau Surat Keterangan Melapor Diri (Domisili) dari RT, RW setempat mengetahui Lurah/Kepala Desa;
  - c. Surat Keterangan Tidak Mampu khusus untuk pengurusan jampersal dari Lurah/Kepala Desa mengetahui Camat;
  - d. Surat Pengantar/rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Dasar;
  - e. Kuitansi tagihan biaya perawatan atau tindakan;
  - f. Surat Pernyataan Pengeluaran Rill khusus untuk biaya Transportasi;
  - g. Bukti biaya transportasi yang sah dan dokumen pendukungnya.
- (3) Dokumen yang sudah di verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PPTK ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan;
- (4) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran;
- (5) Pengguna Anggaran melalui PPK Dinas Kesehatan memverifikasi SPP-LS dan menyiapkan SPM, Selanjutnya diajukan ke BUD/Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D;
- (6) BUD/Kuasa BUD memindah bukukan dana Klaim Jampersal ke Rekening Bendahara Dinas Kesehatan.

BAB VII...

[JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Dana Jampersal dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Inspektorat Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati Bintan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI BINTAN  
dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada Tanggal 12 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2021 NOMOR 13

